



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/406 /IV.01/HK/2007

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PROFIL DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2007

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah dalam penyusunan Basis Data Profil Daerah Provinsi Lampung, dipandang perlu membentuk Tim Koordinasi Pengembangan Sistem Informasi Profil Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007 dan menetapkan dengan keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 1 Lampung;
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi;
 9. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Provinsi Lampung ;
- Memperhatikan
 1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP DIPA) Tahun Anggaran 2007 Nomor : 3114.0/10-06.1/VII/2007 tanggal 31 Desember 2006
 2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 910/216/SJ Tanggal 2 Februari 2007 perihal Pedoman Umum Pengelolaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Lingkup Departemen dalam Negeri Tahun Anggaran 2007.
 3. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 050/457/I/Bangda Tanggal 23 April 2007 perihal Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Dekonsentrasi Sistem Informasi Profil Daerah Tahun Anggaran 2007.

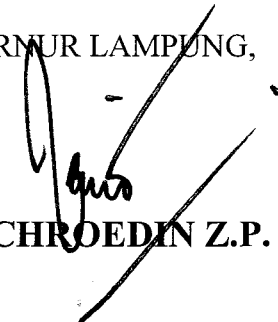
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Pengembangan Sistem Informasi Profil Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana Diktum Kesatu keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
- Menyelenggarakan Rapat Sosialisasi, Koordinasi serta Evaluasi Sistem Informasi Profil Daerah.
 - Menyusun Buku Profil Daerah dan Profil Kinerja Pembangunan Daerah.
 - Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan dalam Koordinasi Sistem Informasi Profil Daerah.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2007 pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Departemen Dalam Negeri pada Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini sepanjang, teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Kuasa Pengguna Anggaran dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Maret 2007 sampai dengan 31 Desember 2007, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 19 Juli 2007

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

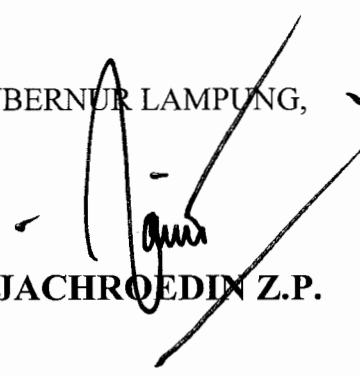
- Direktur Jenderal Bina Bangda Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
- Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung.
- Ka.Kanwil VII Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
- Kepala Kanwil BPK Perwakilan Lampung di Bandar Lampung.
- Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
- Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.
- Himpunan Keputusan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/406/IV.01/HK/2007
TANGGAL : 19 Juli 2007

SUSUNAN PERSONALIA
TIM KOORDINASI PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PROFIL DAERAH
PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2007

- I. Pengarah : Kepala Bappeda Provinsi Lampung
- II. Ketua : Kabid. Pengelolaan Data dan Informatika Bappeda Provinsi Lampung.
- III. Sekretaris : Kepala Sub Bidang Pengolahan Data dan Informatika Bappeda Provinsi Lampung.
- IV. Anggota : 1. Kepala Sekretariat Bappeda Provinsi Lampung
2. Dr. Ir. Didik Rudiono, Ms. (Staf Ahli Bappeda Provinsi Lampung).
3. Nurhayani Setiawati (Staf Bappeda Provinsi Lampung).
4. Herni Gunarti (Staf Bappeda Provinsi Lampung).
5. Ahmad Chotib (Staf Bappeda Provinsi Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.